

PENULISAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN DIVERSI YANG GAGAL DALAM PERADILAN ANAK
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2024**



Diajukan oleh :

Justine Kania Kusumawardhani

NPM : 220514591
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN DIVERSI YANG GAGAL DALAM PERADILAN ANAK
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2024**



Diajukan oleh :

Justine Kania Kusumawardhani

NPM : 220514591
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN DIVERSI YANG GAGAL DALAM PERADILAN ANAK
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2024**



Diajukan oleh :

Justine Kania Kusumawardhani

NPM : 220514591

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanggal : 25-11-2025

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over the "Tanda Tangan" label.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENYELESAIAN DIVERSI YANG GAGAL DALAM PERADILAN ANAK
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2024**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Desember 2025

**Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Tri Widiarta Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi perkuliahan dan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Diversi yang Gagal dalam Peradilan Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024”** dengan baik dan lancar.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti mengalami berbagai macam hambatan dan kesulitan dimana tanpa adanya bantuan dari orang sekitar, penulis menyadari tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan selama peneliti menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti.
4. Ibu Erni Kusumawati atas bimbingannya sebagai narasumber penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan cinta sehingga menguatkan penulis dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Sahabat penulis selama di perkuliahan, Kidung Larasati Pasya Kinanti, Shakila Aisha Liora Feiza, Prudencia Aurell Ngangi, Peter Zoe Sandhyakara, Gayo Siddhajati, Valentinus Mahendra Pradana, Hendry, Benjamin Calvin Silalahi, Beriyantha Tarigan, Irving Jesse Sim, Christian Malaju Tabuni, I Made Arya Adi Prana, Marsya Shaloom Meysta Matheos, dan Margaretha Wini Audrey yang selalu ada untuk penulis, memberikan banyak kebahagiaan selama perkuliahan, memberikan dukungan, cinta dan membantu penulis khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat penulis sejak SMP, Laura Terra Adventa, terimakasih telah menemani penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat penulis sejak kecil, Fransisca Vania Kusuma Dewi dan keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membantu dalam penyempurnaan tulisan ini. Penulis juga berharap melalui skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Yogyakarta, 22 November 2025

Penulis,



Justine Kania K.

ABSTRACT

This study examines the settlement of juvenile criminal cases when diversion efforts fail, focusing on the framework provided by Supreme Court Regulation No. 1 of 2024 concerning Restorative Justice. Diversion, as required under the Juvenile Criminal Justice System Law, aims to resolve cases through dialogue and agreement outside formal adjudication. However, diversion often fails due to disagreements over compensation, insufficient cooperation between parties, or the seriousness of the offense. Using a normative legal research method, this study analyzes how PERMA No. 1/2024 enables judges to reintroduce restorative mechanisms even after earlier diversion attempts have been unsuccessful. The findings show that the regulation strengthens the role of judges as facilitators of restorative processes, broadens opportunities for non-custodial outcomes, and reaffirms the principle of the child's best interests. PERMA No. 1/2024 ultimately bridges the gap between failed diversion and formal proceedings by ensuring that restorative justice remains accessible throughout the judicial process.

Keywords : Diversion Failure, Juvenile Justice System, Child Offender, PERMA No. 1/2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR ISI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Umum Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
1. Pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana anak.....	20
2. Konsep diversi dalam peradilan anak	24
3. Kegagalan diversi sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana anak.....	29
B. Analisis PERMA No. 1 Tahun 2024	31
1. Latar belakang dan tujuan PERMA No. 1 Tahun 2024.....	31
2. Pengaturan <i>restorative justice</i> dalam PERMA No. 1 Tahun 2024	34
3. Pengaturan khusus mengenai kegagalan diversi dalam PERMA No. 1 Tahun 2024.....	36
C. Keterkaitan Diversi yang Gagal dengan PERMA No. 1 Tahun 2024 sebagai Mekanisme Penyelesaian dalam Peradilan Anak.....	38
1. Bentuk penyelesaian diversi yang gagal	38
2. Penerapan keadilan restoratif oleh hakim dalam peradilan anak	40

BAB III PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	48

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penyelesaian Diversi yang Gagal dalam Peradilan Pidana Anak berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024”** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2025

Yang menyatakan,



Justine Kania Kusumawardhani